

PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG PENTINGNYA PEMENUHAN AKSESIBILITAS UNTUK PENYANDANG DISABILITAS GUNA MEWUJUDKAN KESAMAAN KESEMPATAN

Rosalia Dika Agustanti^{1*}, Bambang Waluyo², Sulastris³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia
rosaliadika@upnvj.ac.id¹, bambangwaluyo@upnvj.ac.id², sulastris@upnvj.ac.id³

ABSTRAK

Abstrak: Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Berdasarkan data pada Survei Penduduk Antar Sensus 2015, sekitar 21,84 juta warga negara Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan tentang pentingnya pemenuhan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan serta pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan. Metode pelaksanaan kegiatan dengan Sosialisasi Mitra Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (BRSPDSRW) Melati yang beralamat di Jl. Gebang Sari Nomor 38, Bambu Apus, Kota Jakarta Timur berjumlah 10 (sepuluh) orang. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk angket dengan soal berjumlah 3 (tiga) butir. Hasil menunjukkan bahwa dari semua materi yang disampaikan oleh tim terdapat peningkatan pengetahuan mitra mengenai aksesibilitas dan jenisnya sebesar 60%, mengenai hak-hak dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebesar 40%, dan mengenai tanggung jawab Negara dan peran masyarakat sebesar 10%. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar terutama perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada penyandang disabilitas dalam pemenuhan aksesibilitas.

Kata Kunci: Aksesibilitas; Kesamaan; Kesempatan; Penyandang Disabilitas.

Abstract: Most persons with disabilities in Indonesia live in vulnerable, underdeveloped and/or poor conditions due to limitations, barriers, difficulties and accommodation or exclusion of the rights of persons with disabilities. Based on data from the 2015 Inter-Census Population Survey, approximately 21.84 million Indonesian citizens are persons with disabilities. The main goal to be achieved in this activity is to increase knowledge about the importance of fulfilling accessibility for persons with disabilities in order to realize equal opportunities and fulfill the accessibility of persons with disabilities in various fields of life. Partners of the Social Rehabilitation Center for People with Deaf Sensory Disabilities (BRSPDSRW) Melati, whose address is at Jl. Gebang Sari Number 38, Bambu Apus, City of East Jakarta totaling 10 (ten) people. Monitoring and evaluation is carried out in the form of a questionnaire with 3 (three) items. The results showed that from all the material presented by the team there was an increase in partners' knowledge about accessibility and its types by 60%, about the rights and fulfillment of the rights of persons with disabilities by 40%, and about State responsibilities and the role of society by 10%. Carrying out this activity can provide great benefits, especially the attention given by the government to persons with disabilities in fulfilling accessibility.

Keywords: Accessibility; Similarity; Chance; Persons with Disabilities.



Article History:

Received : 09-08-2023
Revised : 05-09-2023
Accepted : 08-09-2023
Online : 01-10-2023



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen 193 negara di dunia termasuk Indonesia dalam mencapai 17 tujuan hingga 2030. Bentuk komitmen tersebut ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs. Agenda SDGs secara jelas menekankan target berkelanjutan pada setiap orang tanpa meninggalkan pihak-pihak tertentu (*no one le behind*) dalam proses pencapaiannya termasuk kelompok penyandang disabilitas (Yulaswati, 2021). Namun, beberapa pemberi kerja mungkin ragu untuk mempekerjakan penyandang disabilitas karena berbagai alasan, termasuk kurangnya pengetahuan tentang disabilitas dan masalah akomodasi, kekhawatiran terkait biaya, dan kewajiban hukum (Putra & Arifin, 2020).

Konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 mengatur berbagai hak yang harus dipenuhi negara pihak (Yoneva & Syam, 2016). Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, perlindungan dalam situasi yang penuh resiko dan darurat, pengakuan yang setara di depan hukum (Ndaumanu, 2020), hak untuk bebas dan aman, bebas dari rasa sakit dan perlakuan yang kejam, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan (Agustanti, Dirkareshza, et al., 2022), penghormatan terhadap privasi, bebas untuk hidup mandiri, hak untuk mengakses mobilitas personal (Propiona, 2021), akses informasi, penghormatan untuk memiliki rumah dan keluarga, berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik (Pramashela & Rachim, 2021), kebebasan berekspresi, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, rehabilitasi dan habilitasi dan hak atas pekerjaan. Oleh karenanya, permasalahan mitra berkaitan dengan pemenuhan hak-hak tersebut diatas.

Secara spesifik, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menjamin bahwa penyandang disabilitas atau mereka yang memiliki disabilitas fisik, mental, intelektual atau sensorik berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak aksesibilitas. Hak ini sangat penting dalam rangka menjamin kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan (Syafi'ie, 2014).

Sebelumnya, telah dilaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tepatnya mengenai penjaminan hak atas pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas (Agustanti, Waluyo, et al., 2022). Berbicara mengenai aksesibilitas tentu akan berfokus pada beberapa hal, seperti dalam memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan Afkari & Maulana (2021) dan nonperbankan dan memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan. Selain itu juga, hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan

fasilitas publik dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu. Karena pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih kurang, sehingga dibutuhkan sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan untuk mengatasi beberapa permasalahan. Untuk mendukung hal itu, penting bagi Pemerintah mengajak Perguruan Tinggi bekerja sama dalam menyebar luaskan pengetahuan mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dan melibatkan beberapa pihak terkait.

Aksesibilitas bagi disabilitas diutamakan dalam hal ketersediaan dan kelayakan fasilitas yang ramah disabilitas (Mumpuni & Zainudin, 2018). Aksesibilitas yang dimaksud yaitu kemudahan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan dan diberikan khusus untuk para penyandang disabilitas sebagai upaya pencapaian kesamaan dengan masyarakat pada umumnya pada berbagai aspek kehidupan (Pasciana, 2020). Pemerintah sebagai penyedia layanan utama harus mampu memenuhi hak yang sama bagi penyandang disabilitas.

Tulisan ini berfokus pada pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, jenis-jenis aksesibilitas dan bagaimana pemenuhan itu dapat dilakukan dan sekilas gambaran pemenuhan aksesibilitas yang selama ini telah dilakukan Negara dalam hal ini adalah pemerintah. Sehingga, tujuan yang ingin dicapai adalah pemenuhan hak aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan adalah dengan sosialisasi. Mitra adalah penyandang disabilitas dan petugas Kementerian Sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (BRSPDSRW) Melati yang beralamat di Jl. Gebang Sari Nomor 38, RT. 02/RW. 05 Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Mitra yang terlibat berjumlah 10 (sepuluh) orang. Langkah-langkah pelaksanaan terdiri dari beberapa waktu, di antaranya adalah pada saat Pra Kegiatan dan Kegiatan, sebagai berikut:

1. Pra Kegiatan

Tim adalah Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pertama, tim melakukan survei lokasi mitra dan setelah itu tim melaksanakan tahap pengumpulan data penyandang disabilitas. Data ini dikumpulkan dari petugas Balai Rehabilitasi Melati Jakarta yang dikelompokkan sesuai dengan kelasnya. Setelah semua tahap pra Kegiatan sudah dilaksanakan maka akan dijadwalkan untuk kegiatan utama yaitu sosialisasi.

2. Kegiatan

Selanjutnya, untuk tahap kegiatan, tepatnya dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2022 pukul 14.00 WIB - 16.00 WIB bertempat di Aula Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (BRSPDSRW) Melati. Berikut dibawah adalah gambar yang menyebutkan beberapa materi yang akan disampaikan oleh Tim yaitu Rosalia Dika Agustanti materi nomor 1 sampai dengan nomor 4, selanjutnya Bambang Waluyo materi nomor 4 sampai dengan nomor 7 dan terakhir Sulastri menyampaikan materi nomor 8 sampai dengan nomor 10. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Materi yang akan disampaikan oleh Tim

Materi-materi sebagai pada gambar diatas telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mitra yakni dalam hal pemenuhan Aksesibilitas, sehingga Tim menjelaskan terlebih dulu pengertian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, jenis-jenis aksesibilitas, pemenuhan aksesibilitas, dampak tidak adanya aksesibilitas, hak-hak penyandang disabilitas, peran Negara dalam mewujudkan aksesibilitas, peran serta masyarakat, sekilas gambaran pemenuhan aksesibilitas di Indonesia, solusi dan harapan dari Tim.

3. Monitoring dan Evaluasi

Dari rangkaian tahapan yang sudah dilaksanakan, kemudian tim pengabdian memberikan monitoring dan evaluasi terhadap mitra. Evaluasi yang dimaksud ada dua yakni saat kegiatan berlangsung dan sesudah kegiatan.

- a. Saat Kegiatan Berlangsung
Metode yang digunakan adalah angket dengan soal berjumlah 3 (tiga) butir.
- b. Pasca Kegiatan
Metode yang digunakan adalah angket dengan soal berjumlah 3 (tiga) butir.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimaknai sebagai, “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Dalam survei yang dilakukan oleh BPS, penyandang disabilitas dikelompokkan menjadi 8 jenis yakni kesulitan atau masalah dalam (1) melihat, (2) berjalan, (3) konsentrasi/ingatan, (4) mendengar, (5) berkomunikasi, (6) menggunakan tangan/jari, (7) mengurus diri sendiri, (7) gangguan perilaku/emosi. Secara umum, jenis disabilitas yang paling banyak di Indonesia ialah orang-orang dengan gangguan melihat yakni sekitar 64% dari total jumlah penyandang disabilitas, disusul dengan orang-orang dengan gangguan berjalan dan konsentrasi/mengingat yang masing-masing berjumlah 38,3% dan 29,7%. Sedangkan jenis masalah/gangguan yang relatif paling sedikit di Indonesia yakni masalah emosi atau perilaku, mengurus diri sendiri, dan menggunakan tangan/jari (Yulaswati, 2021).

1. Survei Lokasi Mitra dan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

- a. Survei Lokasi Mitra, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 2. Survei Lokasi Mitra

Gambar di atas menunjukkan bahwa tim melakukan survei lokasi mitra dan setelah mendapatkan persetujuan dari mitra, tim melaksanakan tahap pengumpulan data penyandang disabilitas beserta jenis keterbatasannya dan apa yang menjadi kemampuan/ketrampilannya dan dikelompokkan sesuai dengan kelasnya.

b. Pelaksanaan Sosialisasi

Berdasarkan gambar 1 pada metode pelaksanaan, tim dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta akan menyampaikan beberapa hal yang harus diketahui oleh mitra penyandang disabilitas dan petugas Kementerian Sosial pada BRSPDSRW Melati, diantaranya adalah tentang pengertian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, jenis-jenis aksesibilitas, pemenuhan aksesibilitas, dampak tidak adanya aksesibilitas yang akan disampaikan oleh Rosalia Dika Agustanti. Selanjutnya, hak-hak penyandang disabilitas, peran Negara dalam mewujudkan aksesibilitas, peran serta masyarakat yang akan disampaikan oleh Bambang Waluyo. Terakhir, sekilas gambaran pemenuhan aksesibilitas di Indonesia, solusi dan harapan dari Tim yang akan disampaikan oleh Sulastri, seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar 3. Tim membagi Materi Sosialisasi

Gambar di atas menunjukkan bahwa tim memberikan sosialisasi kepada mitra penyandang disabilitas dan petugas Kementerian Sosial pada BRSPDSRW Melati sebagai awal pengetahuan tentang pentingnya Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan (Syafi'ie, 2014).

Penyandang Disabilitas memiliki hak: (a) hidup; (b) bebas dari stigma; (c) privasi; (d) keadilan dan perlindungan hukum; (e) pendidikan; (f) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; (h) politik; (i) keagamaan; (j) keolahragaan; (k) kebudayaan dan pariwisata; (l) kesejahteraan sosial; (m) Aksesibilitas; (n) Pelayanan Publik; (o) Pelindungan dari bencana; (p) habilitasi dan rehabilitasi; (q) Konsesi; (r) pendataan; (s) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; (t) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; (u) berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan (v) bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi (Sitompul, 2017). Selain itu, perempuan dengan disabilitas memiliki hak: (a) atas kesehatan reproduksi; (b) menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; (c) mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan (d) untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk

kekerasan dan eksploitasi seksual (Haryono et al., 2013). Demikian pun dengan anak penyandang disabilitas memiliki hak dalam (a) mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; (b) mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; (c) dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; (d) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; (e) Pemenuhan kebutuhan khusus; (f) perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan (g) mendapatkan pendampingan sosial (Rahmawati, 2021).


Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Dengan adanya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diharapkan dapat mewujudkan kesamaan kesempatan. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat (Purnomosidi, 2017).

Pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Bagaimanapun, diskursus aksesibilitas memiliki makna dan cakupan yang luas, yaitu bukan hanya terkait dengan bangunan/fasilitas publik, seperti pasar, gedung pemerintah, sarana transportasi, namun juga pada pelayanan publik secara umum, misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan, hukum dan lain-lain. Pembahasan mengenai aksesibilitas dikaitkan dengan aksesibilitas bangunan/lingkungan/transportasi dan aksesibilitas komunikasi/informasi yang mana secara spesifik, aksesibilitas bangunan, lingkungan dan transportasi dimasukkan dalam aksesibilitas fisik, sedangkan aksesibilitas informasi/komunikasi dan teknologi dikaitkan dengan aksesibilitas nonfisik (Syafi'ie, 2014).

2. Monitoring dan Evaluasi


Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk angket yang dibagikan kepada mitra sebanyak 10 (sepuluh) orang terdiri dari

penyandang disabilitas dan petugas Kementerian Sosial pada BRSPDSRW Melati. Hasil angket sebelum sosialisasi dilaksanakan, seperti terlihat pada Gambar 5.



Gambar 4. Penyebaran Angket Sebelum Sosialisasi

Melihat data pada gambar 5 di atas, dapat diketahui bahwa mitra belum seluruhnya mengetahui dan memahami apa itu Aksesibilitas dan Jenisnya. Mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan pemenuhan hak tersebut, mitra menyatakan mengetahui namun tidak semua telah dipenuhi haknya. Beberapa mitra juga mengetahui bahwa tanggung jawab pemenuhan hak utamanya dalam Aksesibilitas adalah Negara, termasuk bagaimana peran masyarakat terhadap upaya pemenuhan tersebut. Namun dari semua materi yang akan disampaikan, masih terdapat mitra yang kurang mengetahui, seperti terlihat pada Gambar 6.



Gambar 5. Penyebaran Angket Setelah Sosialisasi

Data di atas menunjukkan hasil peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat diketahui dari gambar chart yang tertuang pada Gambar 5 dan Gambar 6, sebagai berikut: Mengenai pengetahuan tentang Aksesibilitas dan Jenisnya, sebelum kegiatan terdapat 3 orang dengan pemahaman dan

pengetahuannya baik dan 7 orang dengan pemahaman dan pengetahuannya kurang. Setelah dilaksanakan kegiatan, hasil tersebut meningkat menjadi 9 orang dengan pemahaman dan pengetahuannya baik.

Mengenai hak-hak dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sebelum kegiatan terdapat 4 orang dengan pemahaman dan pengetahuannya baik dan 6 orang dengan pemahaman dan pengetahuannya kurang. Setelah dilaksanakan kegiatan, hasil tersebut meningkat menjadi 8 orang dengan pemahaman dan pengetahuannya baik. Mengenai tanggung jawab Negara dan peran masyarakat, sebelum kegiatan terdapat 8 orang dengan pemahaman dan pengetahuannya baik dan 2 orang dengan pemahaman dan pengetahuannya kurang. Setelah dilaksanakan kegiatan, hasil tersebut meningkat menjadi 9 orang dengan pemahaman dan pengetahuannya baik.

Menanggapi hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada gambar di atas bahwa mitra mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait materi yang disampaikan oleh tim Pengabdian, bahkan sesi tanya jawab terjalin dengan penuh kehangatan antara tim dan peserta. Salah satunya adalah pertanyaan tentang, bagaimana Aksesibilitas pada pelayanan publik didapatkan oleh penyandang disabilitas? Dan tim menjawab, hal ini telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, sehingga hak tersebut bukan diminta tapi Negara harus memberikan melalui kebijakan-kebijakannya.

3. Kendala yang Dihadapi

Beberapa hal yang menjadi kendala bagi tim pengabdian, pertama karena cara berkomunikasi dalam menyampaikan maksud dan tujuan tim melakukan kegiatan kepada mitra penyandang disabilitas. Sehingga, tim pengabdian meminta pendampingan langsung dari interpreter bahasa isyarat untuk membantu dalam menyampaikan maksud dan tujuan agar kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan maksimal dan dapat menarik perhatian mitra penyandang disabilitas agar berkenan mengikuti kegiatan dengan penuh khidmat.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan tujuan utama yang ingin dicapai sehingga setelah kegiatan dilaksanakan telah didapatkan hasil peningkatan pengetahuan mitra tentang aksesibilitas dan jenisnya adalah sebesar 60%, peningkatan pengetahuan tentang hak-hak dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah sebesar 40%, dan peningkatan pengetahuan tentang tanggung jawab Negara dan peran masyarakat adalah sebesar 10%. Pemerintah diharapkan dapat memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas adalah hal yang mudah dicapai. Namun pada kenyataannya masih minimnya pelayanan khusus dan fasilitas khusus yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas pada pelayanan rumah sakit dan pada sarana transportasi yang dapat mempermudah kehidupan penyandang disabilitas.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang cukup kepada para penyandang disabilitas, termasuk dalam hal aksesibilitas. Untuk memberi tahu pada setiap orang, maka perlu adanya pengabdian lanjutan dalam berbagai bidang guna mewujudkan pemenuhan hak aksesibilitas terhadap Penyandang Disabilitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (BRSPDSRW) Melati yang telah bekerja sama sehingga kegiatan sosialisasi ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Afkari, F., & Maulana, D. F. (2021). Urgensi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Perbankan Berbasis Inklusi Keuangan. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 20(3), 217–232.
- Agustanti, R. D., Dirkareshza, R., & Taupiqqurrahman, T. (2022). Peningkatan Pemahaman Dan Kewaspadaan Terkait Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(4), 2684–2699.
- Agustanti, R. D., Waluyo, B., & Ramadhani, D. A. (2022). Upaya Peningkatan Pengetahuan Dan Pemahaman Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Ketenagakerjaan Atas Dasar Persamaan Hak. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5).
- Haryono, T. J. S., Kinasih, S. E., & Mas'udah, S. (2013). Akses dan informasi bagi perempuan penyandang disabilitas dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 26(2), 65–79.
- Mumpuni, S. D., & Zainudin, A. (2018). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 1(2).
- Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131–150.
- Pasciana, R. (2020). Pelayanan Publik Inovatif Bagi Penyandang Disabilitas. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 192–204.
- Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2021). Aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225–232.
- Propiona, J. K. (2021). Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10.
- Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 161–174.
- Putra, B. H., & Arifin, R. (2020). Pemenuhan Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas pada Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(3), 405–418.
- Rahmawati, D. A. (2021). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang*.
- Sitompul, G. A. H. (2017). *Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dan Hukum Nasional*. Universitas Sumatera Utara.
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. *Inklusi*, 1(2), 269–308.

- Yoneva, A. A. G., & Syam, M. H. (2016). Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia Pasca Ratifikasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD) oleh Indonesia dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011. *Prosiding Ilmu Hukum*, 721–727.
- Yulaswati, V. (2021). Kajian Disabilitas: Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis. *Kementerian PPN/Bappenas*.